



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 066 -DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER CAHAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Cahaya Nomor : 07/KB-CH/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Wiwi Siti Juariah, S.Pd;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs.Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 06 April 2023 tentang persyaratan Kober Cahaya dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Kober Cahaya dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/44/Ekpmkesos/2023 tanggal 01 Maret 2023 diberikan kepada Wiwi Siti Juariah;
 4. Akta Pendirian Yayasan Cahaya Insan Purnama Nomor : 02.- tanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Ma'arif, S.H.,M.Kn. a/n : Ny, Wiwi Siti Juariah, Ny. Deti Sulastri, Tn. Herdian Purnama;
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0021600.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 07 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Cahaya Insan Purnama berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 02.- tanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Ma'arif, S.H.,M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Bandung;
 6. Surat Keputusan Yayasan Insan Purnama Nomor : 18/Sk/YAY-KC/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kober Cahaya yang ditandatangani Pembina Yayasan Yogi Firmansyah, S.Pd, dan sebagai ketua Wiwi Siti Juariah, S.Pd;
 7. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional No. 6664 tanggal 19 September 2008 yang dialihkan kepada Supiyan Purnama berdasarkan Akta Jual Beli No.127/2005 tanggal 14 Maret 2005, NIB. 10.28.03.02.09571 letak tanah di Blok Leuwidadap;
 8. Surat Pernyataan Peminjaman Pemakaian Bangunan Nomor : 06/KB-CH/II/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Supiyan Purnama sebagai pemilik tanah dan bangunan kepada Wiwi Siti Juariah, S.Pd. untuk menggunakan bangunan sebagai tempat belajar Kober Cahaya dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Cahaya Nomor : 421.9/Kep.0070/Disdik tanggal 28 April 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOBER CAHAYA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : KOBER CAHAYA
Alamat : Jl. Cihanjuang Kp.Babut Tengah RT
03 RW 18 Kel. Cibabat Kec.Cimahi
Utara Kota Cimahi
NPSN : 69829892
Nomor Telepon : 085536584413
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : WIWI SITI JUARIAH, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun
2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


HARJONO